

KABUPATEN JAYAPURA - PETUNJUK TEKNIS TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN TAHUN 2014

PERBUP JAYAPURA NOMOR 6 TAHUN 2014, LD KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2014 NOMOR 5 : 14 HAL

**PERBUP JAYAPURA NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK TEKNIS TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYKABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2014**

ABSTRAK :

a. Dasar Pertimbangan Peraturan Bupati ini adalah :

- Bahwa untuk membantu rumah tangga miskin yang mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai dampak kenaikan komoditi pangan khususnya beras, maka Pemerintah telah menetapkan program beras untuk tenaga miskin.
- bahwa agar pelaksanaan penyaluran program raskin lebih terarah, terpatu, transparan, tertib, lancar dan tepat sasaran pada penerima manfaat.

b. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansio Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Jayapura (Lembar Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 8);

c. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :

Uraian Petunjuk Teknis Tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin yang terdiri dari :

1. BAB I – Ketentuan Umum
2. BAB II – Tujuan dan Sasaran
 - Bagian Pertama : Tujuan
 - Bagian Kedua : Sasaran

3. BAB III – Penetapan Penerima, Mekanisme Distribusi dan Pembayaran
 - Bagian Pertama : Penetapan Penerima
 - Bagian Kedua : Mekanisme Distribusi
 - Bagian Ketiga : Pembayaran
4. BAB IV – Tim Raskin
5. BAB V – Pengaduan
6. BAB VI –Penutup

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 3 Februari 2014